

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sedangkan menurut Soemitro dalam Resmi (2014:1): “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak yaitu iuran wajib yang pembayaran pajaknya harus berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya, sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan berakibat adanya sanksi, tidak ada kontraprestasi atau jasa timbal balik dari negara yang dapat dirasakan langsung oleh pembayar pajak, pemungutan pajak dilakukan oleh Negara baik pusat maupun daerah (tidak boleh dilakukan oleh swasta yang orientasinya adalah keuntungan), Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum.

2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Halim, dkk (2014:4), ada dua fungsi pajak, yaitu :

- a. Fungsi *Budgetair*
Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN.
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.3 Jenis Pajak

Jenis pajak menurut Halim, dkk (2014:5), jenis pajak dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu:

- a. Menurut golongannya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
Contoh : Pajak Penghasilan.
 - 2) Pajak tidak langsung, pajak yang pembebanannya dilimpahkan kepada pihak lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu.
- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan.
 - 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai
- c. Menurut lembaga pemungutannya, dibagi menjadi dua yaitu :
- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak atas Penjualan Barang Mewah.
 - 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak Daerah terdiri atas :
 - a) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan.
 - b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2014:21), terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu :

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan yang memberi wewenang aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku..

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.5 Pengertian Pajak Penghasilan (Umum)

Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU No. 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No.17 Tahun 2000, UU No. 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) pengertian penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak yaitu :

a. Orang Pribadi

- 1) Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal di Indonesia maupun diluar Indonesia.
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atau penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

b. Badan

Sebagaimana diatur dalam dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi :

- 1) Perseroan Terbatas (PT)
- 2) Perseroan Komanditer
- 3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Daerah (BUMD)
- 4) Persekutuan (*Maatschap*)
- 5) Firma
- 6) Perkumpulan Koperasi
- 7) Yayasan
- 8) Organisasi maupun perkumpulan lainnya baik yang berbadan hukum ataupun tidak.

c. Bentuk Usaha Tetap

Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (*place of business*) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin dan peralatan yang sifatnya permanen dan dipergunakan untuk menjalankan usaha atau kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia. Kegiatan-kegiatan tersebut berupa :

- 1) Tempat kedudukan manajemen
- 2) Cabang perusahaan
- 3) Kantor perwakilan
- 4) Gedung kantor

- 5) Pabrik
- 6) Bengkel
- 7) Gudang
- 8) Ruang untuk promosi dan penjualan
- 9) Pertambangan dan penggalian sumber alam
- 10) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
- 11) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
- 12) Proyeksi konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
- 13) Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
- 14) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
- 15) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia
- 16) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggaraan transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Subjek Pajak dibedakan dalam Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri (Pasal 2 ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang Pajak Penghasilan).

Adapun yang dinyatakan sebagai Subjek Pajak dalam negeri adalah :

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang yang berada (untuk sementara waktu) di Indonesia lebih dari 183 hari (6 bulan) dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang yang selama satu Tahun Pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, untuk menggantikan yang berhak;

- d. Badan Usaha Tetap, yang mana induk dari BUT tersebut yang berupa badan atau perusahaan berkedudukan di luar negeri tetapi menjalankan kegiatan usaha secara teratur di Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah Subjek pajak yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.6 Tarif Pajak Penghasilan (Umum)

Secara struktural menurut tarif pajak dibagi dalam 4 tahap yaitu :

1. Tarif proporsional yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsionalnya terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
Contoh : untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10%.
2. Tarif Tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
Contoh : besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilye giro sesuai dengan nilai nominal berapapun sebesar Rp1.000,-.
3. Tarif Progresif
Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.
Contoh : Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan 2008.
4. Tarif Degresif
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

Table 2.1
Tarif Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	5 % (lima persen)
Di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15 % (lima belas persen)
Di atas Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	25 % (Dua puluh lima persen)
Di atas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	30 % (tiga puluh persen)

Sumber: Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

Tabel 2.2
Tarif Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap

Tahun Pajak	Tarif Pajak
2009	28 %
2010 dan selanjutnya	25 %
PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek	5 % lebih rendah dari yang seharusnya
Peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,-	Penguranga 50% dari 25% atas PKP

Sumber: Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

2.7 Pajak Penghasilan Final

Menurut Resmi (2014:143), Pajak penghasilan bersifat final artinya pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir), sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan yang terhutang pada akhir tahun pajak. Pajak penghasilan bersifat final dikelompokkan sebagai berikut:

- a. PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima/diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu,
- b. PPh Pasal 15 UU PPh untuk usaha tertentu,
- c. PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh.

2.7.1 PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Menurut Resmi (2014:144), Pajak penghasilan atas Penghasilan dari Usaha bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu bersifat final dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi Wajib Pajak yang menerima/memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi dari Rp4.800.000.000,- dapat melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang terhutang. Ketentuan pengenaan PPh ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013, dan Surat Dirjen Pajak Nomor SE-42/PJ/2013.

2.8 Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah

Secara umum definisi Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia diantaranya sebagai berikut :

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa usaha mikro memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- (Lima Puluh juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Kecil :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp2.500.000.000.000,- (dua miliar lima ratus rupiah).

Kriteria Usaha Menengah :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Karakteristik Utama UMKM :

- a. Jumlah perusahaan sangat banyak (jauh melebihi jumlah usaha besar) terutama dari kategori usaha mikro dan usaha kecil. Dan hal ini juga didasarkan pada karakter usaha mikro dan usaha kecil yang tersebar diseluruh pelosok pedesaan termasuk diwilayah-wilayah yang relarif terisolasi.
- b. Karena sangat padat karya, berarti mempunyai suatu potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar, pertumbuhan UMKM dapat dimasukkan sebagai elemen penting dari kebijakan-kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin.

Kegiatan-kegiatan produksi dari kelompok UMKM pada umumnya dari berbasis pertanian. Oleh karena itu upaya-upaya pemerintahan mendukung UMKM sekaligus juga merupakan cara tak langsung, tetapi efektif untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan produksi disektor pertanian.

2.9. Pajak bagi UMKM dengan Omzet dibawah 4,8 Miliar

2.9.1 Dasar Hukum

Pajak bagi Usaha Mikro Kecil Menengah ini mempunyai dasar hukum sebagai berikut :

- a. Pasal 4 ayat (2) Huruf e UU PPh
- b. Pasal 17 ayat (7) UU PPh

2.9.2 Tarif Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak PPh Final

2.9.2.1 Tarif Pajak PPh Final

Tarif Pajak PPh Final yang digunakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah PPh Final dengan tarif 1% dari penghasilan bruto wajib pajak yang tidak melebihi Rp4.800.000.000,- yang di sah kan pada tanggal 12 Juni 2013.

2.9.2.2 Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Resmi (2014:146), Dasar pengenaan pajak untuk menghitung PPh bersifat final 1% adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan, yaitu:

$$\begin{aligned} \text{PPh terhutang sebulan} &= \text{tarif} \times \text{dasar pengenaan pajak} \\ &= 1\% \times \text{peredaran bruto usaha sebulan.} \end{aligned}$$

2.9.3 Wajib Pajak

Menurut Resmi (2014:144), Wajib pajak dengan peredaran bruto yang dikenakan PPh bersifat final 1% atau dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 ini adalah :

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan kecuali Bentuk Usaha Tetap (BUT).
- b. Wajib Pajak pada nomor 1 menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,- untuk semua cabang dalam satu tahun pajak.

Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, meliputi hal-hal berikut:

- a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
- b. Pemain musik, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama dan penari.
- c. Olahragawan.
- d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator;
- e. Pengarang, peneliti dan penerjemah.
- f. Agen iklan.
- g. Pengawas atau pengelola proyek.

- h. Perantara.
- i. Petugas penjual barang dagangan.
- j. Agen asuransi.
- k. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multi-level marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya.

Wajib Pajak yang tidak termasuk dalam PPh bersifat final 1% meliputi:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar dan sejenisnya.
- b. Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto lebih dari Rp4.800.000.000,-.